

**PENERAPAN PASAL 86 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN PERKARADI PERADILAN AGAMA (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt.G/2012/PA.Plk)**

Junaidi^{*)}

junaidiev@yahoo.com

Abstrak

Dalam mengajukan permohonan perceraian, tidak sedikit dari mereka yang menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Biasanya disebut kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara yang itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Tujuan penggabungan gugatan adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Tidak seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima oleh Hakim.

Kata Kunci : Kumulasi Gugatan, Penyelesaian Perkara Perceraian, Harta Bersama

Abstract

In submitting a divorce application, not a few of them combine several demands in one claim. It is usually called a cumulative claim or samenvoeging van vordering, which is the merging of more than one law suit into one claim. Merging a lawsuit against a number of legal issues in a claim is not prohibited by the Civil Procedure Code. It may be combined in one suit provided there is a close relationship or connection with one another. To find out the existence of connectivity in the problem to be sued, it needs to be seen from the point of view of the reality of the events that took place and the facts of the law on which the claim was based. The purpose of the merger is nothing else so that the case can be examined by the same judge in order to avoid the possibility of conflicting decisions. The purpose of the lawsuit merger is to simplify the process of examination at the trial and avoid conflicting decisions. The Plaintiff's claim should not be accepted by the Judge.

Keywords : Kumulation of Claims, Settlement of Divorce Cases, Joint Assets.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang

Maha Esa, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Disyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian ha-

^{*)} Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti Palembang

rus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusannya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

Perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan istri disebabkan ketidakmungkinannya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan. Namun demikian, karena perkawinan merupakan bentuk perikatan yang bersifat sangat khusus berupa ikatan batiniah, maka pengaturannyapun tidak tunduk kepada ketentuan perikatan pada umumnya, melainkan diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan perceraian sekaligus merupakan hukum acara dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (perceraian). Selain kedua ketentuan ini terdapat pengaturan lain yang dikhususkan bagi orang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peradilan Agama dalam bentuk sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, merupakan lembaga peradilan yang utuh ditandai dengan dapat mengeksekusi putusannya sendiri.¹

Putusannya perkawinan berakibat terhadap :

1. Anak dan istri;
Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur akibat putusannya perkawinan terhadap anak dan bekas istrinya, yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka :
 - a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
 - b. walaupun dalam keputusan pengadilan tadi, anak-anak yang berada di bawah penguasaan ibunya, namun bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, kecuali apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara suami istri, bila ternyata bekas istri tidak mampu, pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan istrinya berpikir masak-masak dan akibat-akibatnya yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya;
- b. memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah*, kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatu-

¹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 8

- hi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi *mahar* yang masih terutang seluruhnya dan sebagian apabila belum digauli;
 - d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Harta Kekayaan Milik Bersama
 Sesuai ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila perkawinan putus karena cerai maka harta kekayaan milik bersama dibagi menurut hukum yang berlaku bagi suami istri. Baik hukum Islam, hukum adat, maupun hukum yang telah menentukan bahwa bila terjadi perceraian, harta kekayaan milik bersama dibagi dua antara suami dan istri.²

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwasanya Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak; h) shadaqoh; dan i) ekonomi syari'ah.

Dalam mengajukan permohonan perceraian, tidak sedikit dari mereka yang menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Biasanya disebut kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*,³ yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang

akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara yang itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan.⁴ Apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diatur pada pasal 57 ayat (3). Salah satu cara untuk menerapkan asas ini adalah dengan cara menggabungkan dua gugatan atau lebih ke dalam satu gugatan yang memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain. "Menurut Yahya Harahap, asas peradilan yang cepat dan tepat sangat penting, karena dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang "bernilai lebih".⁵

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) gugatan soal penguasaan, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan diungkap dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan Kumulasi Gugatan?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tidak dapat menerima kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama?

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2008, cetakan ke-5, hlm. 41

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 69

² Rachmadi Usman, SH, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm., hlm. 410-412

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.102

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan penggugat dalam mengajukan kumulasi gugatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan nafkah anak dan harta bersama.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai perjanjian.
 - 2) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- b. Manfaat Praktis
Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara sistematis maka di dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja dengan memberikan jaminan ijazah yang akan dianalisis dengan mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. "Penelitian yuridis normatif adalah merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder"⁶. Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka

data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan landasan teoritis dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, buku-buku dan pendapat para sarjana (doktrin), sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis ketentuan normatif (*das sollen*), yang terdapat dalam perundang-undangan (*law as it written in the book*), yang mengatur proses peradilan. Penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan (*das sein*) terhadap proses perkara yang timbul dalam praktek pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kumulasi Gugatan

Kata kumulasi berasal dari bahasa latin *cumulatus* artinya kumpulan tugas, kumpulan jabatan seseorang dalam masalah hukum, maka kumulasi dapat diartikan penggabungan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan di muka hakim. Menurut M. Yahya Harahap "Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan"⁷. Kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Menurut Mukti Arto "Kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara"⁸. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad "Kumulasi sebagai pengumpulan, yakni pengumpulan beberapa orang penggugat atau tergugat ataupun gabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan saja atau dijadikan

⁶ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta-ta : Krakatau Book, hlm. 79.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 102

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.43

satu perkara dalam satu surat gugatan”⁹. Menurut beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kumulasi diartikan sebagai pengumpulan atau penggabungan beberapa tuntutan atau gabungan beberapa pihak dalam satu surat gugatan.

Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya.

Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, R.Bg maupun Rv, tidak mengatur tentang kumulasi gugatan, satu-satunya yang mengatur kumulasi gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahkan Pasal 86 dalam Undang-undang ini sudah tidak asing lagi bagi para hakim khususnya hakim Pengadilan Agama, untuk menyelesaikan masalah kumulasi gugatan di Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi “*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

2. Macam-Macam Kumulasi Gugatan

Kebanyakan para ahli hukum membagi bentuk kumulasi ke dalam dua jenis yaitu :

1. Kumulasi Subjektif

Kumulasi subjektif adalah penggabungan gugatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat.

Penggabungan beberapa subjek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat bahwa tuntutan-tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain.¹⁰

Dalam Pasal 127 HIR dan Pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan kumulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikut sertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi “masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut *exceptio plurium litis consurtium*.¹¹

Pada bentuk ini, dalam satu surat gugatan terdapat : beberapa orang penggugat, dan beberapa orang tergugat. Dapat terjadi variable sebagai berikut:

- a. penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat;
- b. sebaliknya, pengugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini, berada pada pihak tergugat;
- c. dapat juga terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat. Pada kumulasi yang seperti itu, penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang tergugat.

Dalam penggabungan subjektif, diharuskan ada keterkaitan erat mengenai ma-

⁹ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.84.

¹⁰ Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 42

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998, Cet. ke-5, hlm. 57

salah hukum yang dihadapi penggugat dan yang menjadi tergugat adalah sama. Misalnya, pada satu lokasi pembebasan tanah terdiri dari dua puluh keluarga pemilik persil. Keluarga pertama sampai dengan keluarga lima belas dibebaskan oleh PT A dan lahan nomor enam belas sampai dengan lahan dua puluh dilakukan pembebasan oleh PT B. Dalam hal demikian yang dapat digabungkan secara subjektif adalah gugatan nomor satu sampai lima belas dalam satu gugatan dan gugatan nomor enam belas sampai dua puluh dalam gugatan lainnya. Tidak dibenarkan disatukan dalam satu gugatan nomor satu sampai dengan nomor dua puluh pemilik persil tersebut.¹²

Suatu gugatan jangan sampai mengandung kumulasi terlarang yang berakibat tidak dapat diterimanya gugatan tersebut. Jadi, sewaktu menyusun gugatan terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga gugatan tidak diklasifikasikan kepada gugatan yang kabur.

2. Kumulasi Objektif

“Kumulasi objektif ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat, namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, maka harus terdapat hubungan erat”¹³. Sebagai contoh gugatan yang tidak mensyaratkan adanya koneksitas, misalnya A dan B menggugat C dan D tentang warisan. Bersamaan itu pula diajukan gugat utang piutang oleh A dan B kepada C dan D. Dalam perkara ini tidak ada koneksitas antara perkara warisan dengan perkara utang piutang. Yang terpenting dalam perkara tersebut adalah para penggugat dan para tergugat orangnya sama dengan tidak disyaratkan adanya hubungan hukum antara gugatan-gugatan yang digabung. Terhadap kasus ini apabila diajukan kepada hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, maka gugatan utang piutang akan dinyatakan tidak dapat diterima karena

tidak ada hubungan erat antara warisan dengan utang piutang. Adapun contoh kasus yang mensyaratkan adanya koneksitas misalnya gugatan perkara perceraian dengan gugatan nafkah, gugatan pembatalan suatu perjanjian dengan gugatan ganti kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian. Di lingkungan peradilan agama dikenal adanya kumulasi gugatan antara perceraian dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama.

Untuk mengajukan gugatan yang bersifat kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain. Ada tiga hal dalam kumulasi objektif ini yang tidak diperkenankan yaitu :

- a. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (perceraian) dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian);
- b. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu di antaranya hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya;
- c. Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan mengenai *eigendom*.¹⁴

Dalam praktek peradilan agama, kumulasi objektif ini terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah. Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara gugat cerai, karena hal ini akan memudahkan proses beperkara, menghemat waktu dan tenaga serta biaya. Objek gugatan dalam perkara tersebut termasuk dalam kompetensi absolut peradilan agama dan dapat diperiksa sekaligus dalam acara khusus.

Satu hal lagi kumulasi yang ditambahkan Mukti Arto ialah apa yang dinamakan-

¹² Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya, 2002, hlm. 65

¹³ M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*, hlm. 107

¹⁴ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 28

kan “*intervensi*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara. Intervensi ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : *voeging, vrijwaring, tussenkomt*”.¹⁵

a. *Voeging* ialah masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan, dalam hal ini ia menjadi pihak penggugat atau tergugat. Masuknya pihak ketiga itu untuk membela salah satu pihak dan bersama-sama menghadapi penggugat atau tergugat. Adapun ciri-ciri daripada *voeging* ini adalah :

- 1) Pihak ketiga yang masuk ke dalam perkara yang sedang berlangsung berpihak kepada salah satu pihak, biasanya kepada tergugat melawan penggugat;
- 2) Pihak ketiga yang mengadakan intervensi itu punya kepentingan hukum guna melindungi dirinya sendiri dengan membela salah satu pihak yang bersengketa; dan
- 3) Pihak yang mengadakan intervensi ini mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan agama agar diberi izin untuk bergabung dalam perkara yang sedang berlangsung dan menggugat salah satu pihak yang sedang berperkara mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam perkara tersebut.

b. *Vrijwaring* ialah pihak ketiga yang ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat. Tujuan menarik pihak ketiga itu adalah agar pihak ketiga itu dapat membebaskan pihak yang menariknya agar ia terbebas dari pokok sengketa yang sedang diperiksa di pengadilan.

c. *Tussenkoms* adalah masuknya pihak ketiga dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri, sehingga ia menjadi lawan bagi pihak penggugat maupun tergugat. Adapun ciri-ciri dari *tussenkoms* ini adalah :

- 1) Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang masuk dalam perkara yang sedang berlangsung, berdiri sendiri dan bukan perkara yang baru;
- 2) Adanya kepentingan dari pihak yang berkepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau haknya yang terancam dan apabila dibiarkan akan bertambah rugi;
- 3) Pihak yang mengadakan intervensi itu melawan tergugat dan penggugat sekaligus, dia tidak memihak kepada siapa-siapa hanya semata-mata untuk membela kepentingannya sendiri;
- 4) Pihak yang mengadakan intervensi itu mengajukan gugatan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama dengan memohon agar diberi izin untuk ikut bergabung dalam perkara yang sedang diperiksa.

Yang menjadi perbedaan antara *voeging, vrijwaring dan tussenkoms* terdapat pada sifat keikutsertaan pihak ketiga, bila *voeging* pihak ketiga diajak pihak penggugat untuk membela kepentingan penggugat, sedangkan *vrijwaring* pihak ketiga diajak tergugat dan untuk *tussenkoms* pihak ketiga ingin membela kepentingannya sendiri, tanpa pengaruh dari siapapun baik penggugat maupun tergugat.

Campur tangan dalam bentuk *vrijwaring* ada dua macam, yaitu *vrijwaring* formal dan *vrijwaring* sederhana. *Vrijwaring* formal yaitu penjaminan seseorang kepada orang lain untuk menikmati suatu hak atau terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan. Misalnya, seorang penjual wajib menjamin pembeli terhadap gangguan pihak ketiga. Penanggung boleh menggantikan kedudukan tertanggung dalam suatu perkara sepanjang dikehendaki oleh para pihak asal dan tertanggung dapat meminta dibebaskan dari sengketa apabila disetujui oleh penggugat.

Vrijwaring sederhana adalah penjaminan atau penanggungan oleh seorang atas tagihan hutang debitur kepada kreditur. Apabila diajukan gugatan oleh kreditur kepada debitur, maka penanggung (*borg*)

¹⁵ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 44

dapat ditarik sebagai pihak baik oleh penggugat maupun oleh tergugat. Misalnya, A (kreditur) menggugat B (debitur) atas pembayaran utangnya C (pihak ketiga) sebagai penanggung dapat ditarik dalam perkara ini baik atas permintaan A (penggugat) atau atas permintaan B (tergugat).

Mengenai macam kumulasi gugatan ini, kebanyakan para ahli hukum membagi bentuk kumulasi dalam dua jenis yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, namun Abdul Manan menambah satu bentuk lagi yang disebut dengan “perbarengan” (*concursum, samenloop, coincidence*)¹⁶. Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lainnya dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adhal, dispensasi kawin dan izin kawin digabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon. Jika izin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adhal terselesaikan pula. Penggabungan perkara seperti ini akan menghemat waktu, tenaga dan lebih praktis karena ketiga perkara yang tujuannya sama dapat diselesaikan sekaligus.

3. Syarat-Syarat Kumulasi Gugatan

Sudikno Mertokusumo¹⁷ dan Hensyah Syahlani¹⁸ menyatakan “untuk mengajukan kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain”. Menurut Abdul Manan¹⁹ dan M.

¹⁶ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 41.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 78.

¹⁸ Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Yogyakarta, 2007, hlm. 73.

¹⁹ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 42

Yahya Harahap²⁰ menyatakan “untuk mengajukan kumulasi gugatan pada umumnya disyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain”

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang syarat koneksitas, akan tetapi terhadap dua hal di bawah ini mereka sepakat mengecualikan kebolehan kumulasi gugatan :

a. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada acara yang berbeda.

Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, misalnya dalam perkara pembatalan merk tidak bisa digabung dengan perkara perbuatan melawan hukum karena perkara pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding, sementara perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara keduanya tidak boleh dilakukan kumulasi.

b. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum.

Pada umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan diperkenankan dalam batas-batas tertentu, bila hal tersebut sudah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan. Beberapa gugatan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 105

dapat dikumulasikan bila memang gugatan itu :

1. mempunyai hubungan yang erat;
2. terdapat hubungan hukum.

Perlu diperhatikan bagi hakim adanya trik-trik penggugat yang nakal dengan memanfaatkan kumulasi gugatan terhadap perkara yang tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Misalnya, seseorang yang telah kalah berperkara dalam kewarisan di Pengadilan Agama baik putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sedang dalam upaya hukum banding atau kasasi, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di bawah titel gugatan perbuatan melawan hukum yang dikumulasikan dengan gugat kewarisan. Maksud diajukannya gugatan tersebut tidak lain untuk mengelak dari kekalahannya atau untuk mengulur-ulur waktu agar eksekusi tidak dapat segera dijalankan terutama jika gugatan itu disertai dengan penyitaan.

Penggugat berharap hakim Pengadilan Negeri akan menjatuhkan putusan yang memenangkan gugatannya, jikalau pun ternyata harus juga kalah, paling tidak dapat menunda eksekusi dengan alasan perkaranya masih dalam proses pemeriksaan apalagi jika objek sengketa diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri sedang dalam perkara di peradilan agama tidak diletakkan sita. Terhadap kasus demikian ini, hakim harus cermat dalam menyikapinya dengan tetap berpegang teguh kepada aturan main, tidak boleh terpengaruh oleh trik-trik kotor ini.

Selain dua larangan di atas, Yahya Harahap menambah satu larangan lagi yaitu tidak boleh mengajukan kumulasi gugat dalam hal pemilik objek sengketaanya berbeda. Apabila ada beberapa tanah dengan pemilik yang berbeda-beda, mereka tidak dapat mengajukan gugatan bersama-sama terhadap seorang tergugat. Menurutnya, penggabungan gugatan demikian tidak dibolehkan baik secara subjektif maupun secara objektif²¹.

Larangan terakhir yang dikemukakan oleh Yahya Harahap ini memang sudah seharusnya demikian karena antara para penggugat tidak ada hubungan hukum sehingga dengan sendirinya merupakan perkara yang berdiri sendiri dan harus diajukan secara tersendiri. Oleh karena itu larangan tersebut sudah termasuk dalam syarat koneksitas kumulasi subjektif. Apabila syarat koneksitas dalam kumulasi subjektif tidak terpenuhi sudah pasti dengan sendirinya koneksitas dalam kumulasi objektifnya tidak terpenuhi.

Tidak disebutkan adanya pasal dalam Undang-undang tentang peradilan agama yang mengatur persyaratan kumulasi gugatan obyektif harus memiliki hubungan antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain. Pada umumnya untuk mengajukan kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau mempunyai koneksitas antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain, namun dalam prakteknya, biasanya tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas, hal itu sama juga yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Hensyah Syahlani yang juga menyatakan demikian, bila dilihat secara langsung, keberadaan syarat keterkaitan tuntutan tidak ada.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Penggugat dalam Mengajukan Kumulasi Gugatan

Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya.

Di lingkungan peradilan agama dikenal adanya kumulasi gugatan antara perceraian dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama. Untuk mengajukan gugatan yang bersifat kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat

²¹M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 108

satu sama lain. Ada tiga hal dalam kumulasi objektif ini yang tidak diperkenankan yaitu :

- a. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (perceraian) dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian);
- b. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu di antaranya hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya;
- c. Penggabungan antara tuntutan mengenai *bezit* dengan tuntutan mengenai *eigendom*.

Dalam praktek peradilan agama, kumulasi objektif ini terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah. Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara gugat cerai, karena hal ini akan memudahkan proses berperkara, menghemat waktu dan tenaga serta biaya. Objek gugatan dalam perkara tersebut termasuk dalam kompetensi absolut peradilan agama dan dapat diperiksa sekaligus dalam acara khusus. Penggabungan perkara seperti ini akan menghemat waktu, tenaga dan lebih praktis karena ketiga perkara yang tujuannya sama dapat diselesaikan sekaligus.

Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi “*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

Sudikno Mertokusumo²² dan Hensyah Syahlani²³ menyatakan “untuk mengajukan

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 78

kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain”. Menurut Abdul Manan²⁴ dan M. Yahya Harahap²⁵ menyatakan “untuk me-ngajukan kumulasi gugatan pada umumnya disyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain”

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang syarat koneksitas, akan tetapi terhadap dua hal di bawah ini mereka sepakat mengecualikan kebolehan kumulasi gugatan :

- a. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada acara yang berbeda.

Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, misalnya dalam perkara pembatalan merk tidak bisa digabung dengan perkara perbuatan melawan hukum karena perkara pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding, sementara perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara keduanya tidak boleh dilakukan kumulasi.

- b. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama tidak dapat

²³ Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Yogyakarta, 2007, hlm. 73

²⁴ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 42

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 105

digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum.

Pada umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan diperkenankan dalam batas-batas tertentu, bila hal tersebut sudah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan. Beberapa gugatan dapat dikumulasikan bila memang gugatan itu :

1. mempunyai hubungan yang erat;
2. terdapat hubungan hukum.

Tidak disebutkan adanya pasal dalam Undang-undang tentang peradilan agama yang mengatur persyaratan kumulasi gugatan obyektif harus memiliki hubungan antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain. Pada umumnya untuk mengajukan kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau mempunyai koneksitas antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain, namun dalam prakteknya, biasanya tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas, hal itu sama juga yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Hensyah Syahlani yang juga menyatakan demikian, bila dilihat secara langsung, keberadaan syarat keterkaitan tuntutan tidak ada.

Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. "Penyederhanaan proses ini menurut Yahya Harahap tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana".²⁶

Pendapat senada dikemukakan Abdul Manan yang menyatakan "bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana".²⁷ Melalui penggabungan gugatan, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih ringan, tidak banyak waktu dan tenaga yang di-

butuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Lain halnya jika masing-masing perkara diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Bisa jadi terhadap satu tanah yang menjadi objek sengketa oleh hakim A dinyatakan milik B, sedang oleh hakim C dinyatakan milik D. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu majelis hakim melalui kumulasi gugat.

Penggabungan 2 (dua), 3 (tiga), atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara.

Ada 2 (dua) manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu:

1. *Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan, sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diwujudkan.

Asas ini jangan hanya rumusan mati dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat

²⁶M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 104

²⁷ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 42

dan biaya ringan” tapi harus benar-benar diwujudkan jika ingin menampilkan putusan yang mengandung edukasi, koreksi, prepenasi dan represip. Proses persidangan yang panjang dan bertele-tele mengakibatkan antara lain :

- a. kebenaran dan keadilan hancur ditelan masa;
- b. menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berkepanjangan bagi yang berperkara; dan
- c. berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan.

Dengan adanya asas ini, keuntungan yang diperoleh dari penggugat adalah lebih menghemat biaya dan waktu, karena gugatan hanya memerlukan sekali putusan saja, sebagai contoh, gugatan penggarapan atau penguasaan tanah yang dilakukan 20 (dua puluh) orang dengan sistem penggabungan tercipta pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah dengan cara menggabungkan gugatan dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan dan diperiksa dalam satu proses yang sama²⁸.

2. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Bahkan Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas apabila pada Peradilan Negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung

menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.

Apabila dari tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh penggugat adalah sama, terhadap beberapa tergugat, maka yang terjadi akan lahir beberapa putusan terhadap beberapa tergugat tersebut, jadi dengan adanya asas yang kedua ini, bila terjadi hal demikian maka lebih baik bila gugatan itu digabungkan saja²⁹.

Telah dikemukakan di muka bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa gugatan perkara perdata hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang tersebut membolehkan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian yang tidak dibolehkan di peradilan umum.

Pasal 66 ayat (5) menyebutkan : *Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*. Kalimat yang menyatakan “.... dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak”. memberikan pengertian secara tegas tentang kebolehan bagi suami yang mengajukan permohonan cerai talak sekaligus mengajukan permohonan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama. Adapun Pasal 86 ayat (1) menyatakan : *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*. Bunyi pasal ini juga secara tegas membolehkan adanya kumulasi gugat bagi istri yang mengajukan gugat cerai dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Beberapa gugatan yang da-

²⁸ *Ibid*, hlm. 104

²⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 29

pat dikumulasikan berdasarkan dua pasal di atas sama persis, hanya bedanya jika dalam Pasal 66 ayat (5) diberikan kepada suami, sedangkan dalam Pasal 86 ayat (1) diberikan kepada istri. Jika diperhatikan secara cermat ketentuan yang ada dalam Pasal 66 ayat (5) ada yang terasa janggal yaitu tentang dibolehkannya suami mengajukan kumulasi gugat antara permohonan cerai talak dengan nafkah anak dan nafkah istri. Kejanggalan ini disebabkan oleh karena nafkah anak dan nafkah istri merupakan kewajiban yang harus ditanggungnya sehingga tidak logis jika suami meminta agar dirinya dihukum untuk membayar kedua kewajibannya itu.

Logika diajukannya suatu gugatan adalah adanya suatu sebab yang ditimbulkan oleh pihak lain yang mengakibatkan haknya tidak bisa dinikmati dan/atau kepentingannya dilanggar. Akibat dari tindakan orang itu, maka perlu ditempuh cara dengan putusan pengadilan inilah orang yang melanggar hak tersebut dapat dipaksa agar menyerahkan hak atau kepentingan yang telah dilanggarnya. Artinya, pengajuan gugatan itu selalu ditujukan kepada pihak lain bukan kepada dirinya sendiri.

Lain halnya dengan apa yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang membolehkan istri mengajukan kumulasi gugat atas beberapa tuntutan. Gugatan-gugatan yang dikumulasikan itu memang merupakan hak penggugat sehingga wajar jika istri mengajukan gugatan kepada suami. Penguasaan anak yang belum *mumayyiz* (*hadhanah*) merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada istri selaku ibunya, sehingga dengan hak *hadhanah* yang dimilikinya itu istri berhak pula mengajukan gugatan nafkah anak, demikian pula terhadap nafkah istri dan harta bersama yang sejak semula oleh hukum istri diberikan hak atasnya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tidak Dapat Menerima Kumulasi Gugatan

Pengaturan mengenai pengajuan kumulasi gugatan terdapat dalam Pasal 86

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang menyatakan : *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) Pengajuan permohonan yang disertakan pada gugatan perceraian (dilakukan secara bersamaan);

Cara ini berarti, bahwa penggugat atau pihak yang mengajukan permohonan cerai, dalam gugatannya tersebut juga memohonkan atas hadhanah, nafkah anak, nafkah istri pembagian harta bersama. Menurut pendapat penulis, pengajuan Permohonan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri pembagian harta bersama yang dijadikan satu dengan gugatan perceraian mempunyai kelebihan yaitu bahwa para pihak tidak perlu lagi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setelah mereka mendapat putusan terkabulnya permohonan cerai. Ketika permohonan cerai disetujui oleh hakim dan hakim memutuskan bahwa para pihak telah sah bercerai, dalam putusan tersebut juga telah diputus tentang hadhanah, nafkah anak, nafkah istri pembagian harta bersama yang diminta oleh pihak yang mengajukan gugatan atas hadhanah, nafkah anak, nafkah istri pembagian harta bersama selama perkawinan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa gugatan perceraian dan gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri pembagian harta bersama terdapat dalam satu gugatan, para pihak tidak perlu mengajukan gugatan lagi.

Dalam praktek Peradilan Agama, kumulasi objektif ini dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabung sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal,

nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Drs. Anwar Rahman, Hakim Pengadilan Agama Makasar mengatakan “bahwa penggabungan perkara perceraian dengan harta bersama itu sah saja menurut hukum dan berarti ketika penggabungan itu dilakukan berarti penomoran perkara perceraian dan harta bersama tidak dapat dipisahkan”.³⁰

Dibolehkannya kumulasi harta bersama dengan gugatan perceraian selain berlarut-larutnya penyelesaian perceraian tetapi juga menimbulkan banyak permasalahan dalam praktek acaranya (hukum acara), hal ini dikemukakan oleh Drs. H. Marjohan Syam, SH., MH (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) dengan alasan antara lain;

1. Gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006), sedangkan perkara kebendaan (harta bersama) dengan sidang terbuka (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
2. Pembuktian saksi dalam gugatan perceraian (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006), sementara kesaksian yang demikian untuk pembuktian harta bersama bertentangan dengan Pasal 145 HIR/172 RBg;
3. Jika dalam proses perkara diputus dengan *verstek* (Tergugat tidak pernah hadir, dan telah dipanggil dengan cara sah dan patut)³¹.

³⁰ Mahkamah Syari'ah Takengon : <http://localhost/?pilih=new&aksi=lihat&id=53>, diunduh tanggal 05 Desember 2016.

³¹ H. Marjohan Syam, (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru), *Pasal 86 Ayat (1) Penyebab Lamanya Perkara Perceraian (Ken-*

Hal senada juga dikemukakan oleh H. Ahmad, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan alasan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi penggabungan perkara antara sengketa perkawinan dengan gugatan harta bersama atau gugatan rekonsensi, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilakukan dengan cara terlebih dahulu memeriksa perkara sengketa perkawinannya sampai tuntas, sesudah itu baru memeriksa gugatan harta bersama atau gugatan rekonsensinya;
2. Pembuktian terhadap perkara sengketa perkawinan berbeda dengan perkara sengketa kebendaan;
3. Saksi keluarga hanya berlaku pada sengketa perkawinan dan tidak berlaku pada sengketa kebendaan;
4. Pada sengketa perkawinan harus diperiksa dalam sidang tertutup sedangkan pada sengketa kebendaan harus dengan sidang terbuka untuk umum;
5. Demi efektifitas dan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan hakim memberi saran agar pihak-pihak menyelesaikan sengketa perkawinannya terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan gugatan harta bersama³².

Disamping kelebihan tersebut, pengajuan gugatan perceraian yang disertai dengan gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan pembagian harta bersama mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut adalah dibutuhkannya banyak waktu yang harus digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Hakim membutuhkan waktu yang banyak, karena hakim selain memeriksa gugatan perceraian juga langsung memeriksa dan memutus tentang

dala Peraturan Perundang-Undangan), Artikel, 08 Januari 2008, hlm.1

³² H. Ahmad, *Acara Pemeriksaan Penggabungan Perkara Sengketa Perkawinan dengan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Makalah disampaikan pada Diskusi IKAHI Cabang PTA Yogyakarta, 30 Maret 2011

pembagian harta bersama yang dimohonkan para pihak.

Menurut pendapat penulis, selang waktu antara pengajuan gugatan dan penjatuhan putusan pada perkara permohonan pembagian harta bersama yang dijadikan satu dengan gugatan perceraian dapat dikatakan cukup lama. Hal tersebut dapat dikatakan tidak efisiensi waktu dan biaya, dimana para pihak harus mengurus persidangan yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga para pihak masih terikat dengan pihak lain sampai adanya putusan perceraian dari hakim.

2) Pengajuan permohonan tidak disertakan pada gugatan perceraian (diajukan secara terpisah)

Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Hal tersebut berarti daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta bersama dalam berkas tuntutan (*petitum*). Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama, untuk itu pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini bagi yang beragama Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Agama dimana tergugat bertempat tinggal, sedangkan yang beragama non-muslim gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Menurut Penulis, pengajuan gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan pembagian harta bersama yang dipisahkan atau tidak dijadikan satu dengan gugatan perceraian juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan tersebut adalah waktu yang diperlukan untuk memutus perkara cerai itu sendiri tidak memerlukan waktu yang lama, karena hakim hanya memutus tentang permohonan cerai saja. Dibalik ke-

lebihan yang berupa efisiensi waktu tersebut, pengajuan dengan cara ini mempunyai kekurangan yaitu untuk mendapat kepastian tentang gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan pembagian harta bersama memerlukan waktu lagi. Pihak yang ingin mengajukan gugatan pembagian harta bersama harus menunggu dahulu putusan cerai dari hakim. Apabila hakim sudah menetapkan putusan bahwa para pihak telah bercerai. Baru para pihak dapat mengajukan gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan pembagian harta bersama. Pihak yang ingin mengajukan gugatan tentang hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan pembagian harta bersama, harus membuat gugatan yang ditujukan dan diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang memutus permohonan tersebut.

Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 merupakan pasal-pasal yang langsung berkaitan dalam suatu kesinambungan dengan ketentuan yang mengatur kompetensi relatif cerai talak dan cerai gugat. Maka demi untuk memberi perlindungan yang memadai kepada pihak bekas istri, dihubungkan dengan penafsiran sistematis, sangat logis dan beralasan untuk membenarkan patokan kompetensi relatifnya disandarkan pada patokan cerai gugat.

Bukankah lebih tepat jika patokan penentuan kompetensi relatif dalam perkara ini *tetap* tunduk mengikuti patokan kompetensi relatif gugat perceraian? Alasannya, kita dasarkan melalui pendekatan tujuan pembaharuan hukum dan perlindungan kepada pihak istri. Mari kita bayangkan bagaimana sulitnya pihak istri mengajukan gugatan berdasar patokan umum ketentuan yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Pada umumnya, sesudah terjadi perceraian, bekas istri (janda) hidup terlanjar.

Perkara perceraian yang terjadi, baik cerai *talak* maupun cerai gugat, biasanya permohonan pengajuan perkara cerai di-

rangkaikan atau dijadikan satu dengan perkara gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan pembagian harta bersama. Hal tersebut mempunyai akibat yaitu seringkali putusan perkara cerai menjadi tertunda dan lama. Putusan cerai tersebut menjadi lama karena para pihak sekaligus ingin mendapat putusan tentang harta bersama yang akan menjadi hak mereka masing-masing. Tidak jarang ketika menyangkut gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan pembagian harta bersama, para pihak yang dulu hidup rukun dalam suatu rumah tangga harus beradu pendapat mempertahankan keinginannya masing-masing untuk memperebutkan harta yang mereka dapat selama perkawinan. Tidak jarang penyelesaian kasusnya sampai pada tingkat banding di Provinsi bahkan juga terkadang sampai ke tingkat kasasi.

Menurut Penulis, Pihak penggugat mengajukan permohonan gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama atau gono gini tersebut secara terpisah atau tidak dijadikan satu dengan gugatan perceraian karena dengan pertimbangan faktor mendapat kepastian hukum yang cepat akan putusnya perkawinan penggugat dan tergugat. Proses hukum akan berjalan cepat karena Majelis hakim hanya memeriksa dan memutus gugatan perceraian saja tanpa mempermasalahakan mengenai gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama. Dengan adanya putusan cerai yang terlebih dahulu dijatuhkan, para pihak dapat bertindak mandiri tanpa terikat dengan pihak mantan suami atau istri sembari menunggu putusan tentang gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama yang diajukan. Karena tidak jarang proses peradilan dalam perkara perceraian menjadi sangat lama, bahkan tidak jarang menjadi tertunda karena tersangkut masalah harta bersama, tidak jarang pula masalah harta bersama sampai pada tingkat banding atau kasasi.

Menurut Penulis, cara yang paling tepat untuk pengajuan permohonan gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan pembagian harta bersama adalah secara terpisah dari gugatan perceraian. Hal tersebut untuk efisiensi waktu, yaitu proses peradilan yang cepat sehingga para pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum yang tertuang di putusan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama akan perceraian, sehingga para pihak tidak terikat dengan pihak lain dalam hubungan perkawinan, ketika para pihak sudah bercerai.

Penerapan Pasal 86 ini seharusnya dapat dijalankan di lingkungan Peradilan Agama, tetapi oleh karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang tata cara memutus kumulasi gugat, baik yang mengharuskan diputus secara bersamaan maupun yang melarang diputus secara terpisah maka hal tersebut dapat digunakan sebagai alasan hakim untuk menjatuhkan menolak kumulasi gugat cerai dan harta bersama. Untuk mengatasi masalah ini, hakim sebagai penegak hukum juga dapat mengambil langkah yang telah diatur secara jelas, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menyikapi tidak adanya hukum yang mengatur ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi hakim untuk menemukan hukumnya. Ada tiga metode penemuan hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam menyelesaikan kumulasi gugat secara terpisah yaitu :

1. Mengembalikan kepada prinsip *bara'ah ashliyah* yakni kebolehan untuk memilih mana yang akan digunakan. Apakah memutus secara bersamaan atau memutus secara terpisah;
2. Penggunaan metode penemuan hukum "analogi" (*qiyas*) yaitu dianalogikan kepada penyelesaian perkara rekonsiliasi;
3. Penggunaan metode penemuan hukum "*mashlahah mursalah*" karena adanya kemaslahatan yang nyata.

Metode penemuan hukum *bara'ah ashliyah* merupakan metode penemuan hukum yang dipelopori oleh mazhab Zahiry. Menurut pendapatnya apabila dalam suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuan hukum yang mengatur, maka dikembalikan kepada prinsip dasar bahwa segala sesuatu itu asalnya dibolehkan sampai ada aturan yang menentukan lain. Metode ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah "*al-ashlu fil asy-yai al ibahah*". Berdasarkan prinsip ini, maka hakim boleh memilih antara penyelesaian kumulasi gugat secara sekaligus, atau secara terpisah. Metode penemuan hukum kedua adalah melalui metode "analogi" (*qiyas*) yang dipelopori oleh Jumhur Ahli Ushul. Apabila terhadap suatu permasalahan tidak ada dasar hukumnya, maka terlebih dahulu dicari ketentuan hukum lain yang mirip dengan permasalahan yang dihadapi. Jika antara keduanya mempunyai kesamaan illat maka terhadap permasalahan yang tidak ada aturan hukumnya itu dianalogikan kepada permasalahan yang ada aturannya. Terhadap kumulasi gugat ini kiranya dapat dilakukan analogi kepada penyelesaian gugat reconvensi sebagaimana diatur dalam pasal 132 b ayat (3)/HIR atau 185 ayat (3) R.Bg. Dua pasal ini membolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan secara terpisah antara gugat konvensi dan gugat reconvensi apabila ia berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu, namun tetap diadili oleh hakim yang sama.

Pada hakekatnya gugatan reconvensi merupakan kumulasi dua tuntutan yaitu tuntutan penggugat dan tuntutan tergugat. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan : Gugatan reconvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk "*dikumulasikan*" dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat :

- a. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan reconvensi;
- b. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat

dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa reconvensi pada dasarnya merupakan kumulasi gugat dalam bentuk lain.

Dengan adanya kesamaan illat yakni sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan, maka penyelesaian kumulasi gugat dapat dianalogikan kepada penyelesaian perkara konvensi dan reconvensi. Jika dalam konvensi dan reconvensi, undang-undang membolehkan hakim memutus lebih dahulu gugat asal (konvensi) dan membelakangkan gugat balik (reconvensi), maka dalam kumulasi gugat hakim pun boleh memutus lebih dahulu gugatan asal dan membelakangkan gugatan ikutan atau gugatan yang digabungkan.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa tujuan kumulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Diadakannya asas ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan (termasuk hakim) sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "*pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*".

Berkenaan dengan kumulasi gugat dalam perkara perceraian, maka yang perlu dicermati adalah cara mana yang lebih memberikan kemaslahatan bagi para pihak, apakah dengan diputus secara bersamaan atau diputus secara terpisah. Jika diputus secara bersamaan lebih memberikan kemaslahatan, maka cara itu yang harus ditempuh, sebaliknya jika diputus secara terpisah lebih memberikan kemaslahatan, maka cara terakhir yang harus ditempuh. Memperhatikan banyaknya dampak sosial negatif

yang terjadi akibat lamanya penyelesaian perkara cerai yang diputus bersamaan dengan gugatan lain, kiranya tidak salah jika penyelesaian kumulasi gugat demikian itu justru tidak sejalan dengan filosofi diadakannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebaliknya dengan lebih cepatnya penyelesaian perkara secara terpisah, maka cara itulah yang lebih sejalan dengan prinsip peradilan. Oleh karena itu menjadi penting bagi hakim dalam menerapkan asas peradilan senantiasa harus mengingat filosofi diadakannya asas tersebut yakni untuk mendatangkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada di atas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan menghindari putusan yang saling bertentangan, bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana. Melalui penggabungan gugatan, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih ringan, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Lain halnya jika masing-masing perkara diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Bisa jadi terhadap satu tanah yang menjadi objek sengketa oleh hakim A dinyatakan milik B, sedang oleh hakim C dinyatakan milik D. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu majelis hakim melalui kumulasi gugat.

2. Putusan Hakim yang menyangkut perkara gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan harta bersama pada putusan nomor 80/Pdt.G/2012/PA.Plk dalam putusan tersebut hakim tidak dapat menerima gugatan (*Niet Ontvankelijke verklaard*), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat (*Innerlijke samenhang*). Tujuan penggabungan gugatan adalah untuk mewujudkan tercapai manfaat dari segi acara dengan berpedoman kepada ukuran : *pertama*: benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan; sehingga terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta *kedua*: menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Tidak seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima oleh Hakim.

B. Saran

Ada empat alasan/dasar yang memungkinkan hakim memutus perkara kumulasi gugat secara terpisah yaitu :

- a. Mengembalikan kepada kaidah hukum "*bara'ah ashliyah*" sebagaimana dianut oleh mazhab Zahiry yaitu kembali kepada asas hukum "jika tidak ada suruhan atau larangan berarti suatu kebolehan", atau asas hukum "pada dasarnya segala sesuatu itu asalunya dibolehkan sampai ada aturan yang menentukan lain".
- b. Menggunakan metode penemuan hukum "*analogi*" (*qiyas*) yang dianut oleh Jumhur Ulama Ushul yaitu dengan menganalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah terhadap gugat rekonsensi sebagaimana diatur dalam pasal 123 b ayat (3) HIR/158 ayat (3) R.Bg. karena adanya kesamaan illat

- “sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan”.
- c. Menggunakan metode penemuan hukum “*mashlahah mursalah*” yang dipelopori oleh Imam Malik karena dalam penyelesaian kumulasi gugat secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Arto, Mukti. H, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2000.
- Harahap. M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- , *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Kartini. 1997.
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia, 1995.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan M, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Maru, Sophar, Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- , *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1999.
- , *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya, 2009.
- dan Saleh, Mohammad, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta : Alumni. 2012.
- Prodjodikoro, R. Wiyono, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1992.
- Prinst, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya, 2002.
- Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Rasyid, A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sibuea, Pardomuan, Hotma dan Sukartono, Heryberthus, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatauw Book, 2009.
- Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo, 1996
- Syahlani, Hensyah, *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Yogyakarta: 2007.

- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Tutik, Triwulan, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Van Peusen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.

Artikel Jurnal, Majalah atau Harian

- Ahmad, *Acara Pemeriksaan Penggabungan Perkara Sengketa Perkawinan dengan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Makalah disampaikan pada Diskusi IKAHI Cabang PTA Yogyakarta, 30 Maret 2011.
- Bahri, Samsul, *Justice Delayed Justice Denied*, Webportal Pengadilan Agama Subang, 23 Oktober 2011.
- Dworkin, Ronald, dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi”, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Pebruari 2003.
- Mujib AY, Abdul, (Wakil Ketua PA Tanah Grogot Kalimantan Timur), *Kumulasi Permohonan Itsbat Nikah dengan Asas Usul Anak (dalam perspektif hukum positif Indonesia)*, 19 Agustus 2010.
- Syam, Marjohan, (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru), *Pasal 86 Ayat (1) Penyebab Lamanya Perkara Perceraian (Kendala Peraturan Perundang-Undangan)*, 08 Januari 2008.

Internet

- Mahkamah Syari'ah Takengon: <http://localhost/?pilih=new&aksi=lihat&id=53>, diunduh tanggal 05 Desember 2016.